

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Ringkasan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pada KSPPS BMT Damar ada 3 produk pembiayaan yaitu Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja. Dalam realisasi pembiayaan tersebut menggunakan beberapa akad yaitu Akad *Murabahah*, *Ba'I Bitsaman Ajil*, *Mudarabah*, *Musarakah* dan *Al Ijarah*.
2. Pada KSPPS BMT Damar, Pembiayaan yang paling banyak mempengaruhi pendapatan adalah pembiayaan dengan akad *Ba'I Bitsaman Ajil*. Akad *Ba'I Bitsaman Ajil* merupakan transaksi jual beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda. Dengan kata lain, BBA merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda.
3. Prosedur pembiayaan dengan menggunakan akad *Ba'I Bitsaman Ajil* secara singkat melalui langkah langkah sebagai berikut:
  - a. Customer service menjelaskan kepada anggota calon debitur mengenai mekanisme, dan syarat mengajukan pembiayaan.
  - b. Anggota melengkapi formulir dan melengkapi dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan.
  - c. Untuk selanjutnya dokumen dokumen tersebut diperiksa kelengkapannya oleh bagian administrasi pembiayaan.

- d. Setelah data lengkap, surveyor kemudian melakukan survei ke tempat usaha anggota dan survei kelayakan agunan lalu membuat analisis.
  - e. Komite pembiayaan lalu memeriksa analisis dan menyiapkan realisasi pembiayaan apabila pembiayaan tersebut disetujui oleh manajer.
  - f. Pencairan dana oleh Teller.
4. Pada KSPPS BMT Damar, pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan yang paling sering dilakukan. Sejauh ini sudah terlaksana dengan cukup lancar mengenai prosedurnya, telah sesuai dengan asas syaria'ah dan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun ada juga beberapa hambatan atas pelaksanaan pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil*, adalah sebagai berikut:
- a. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil* memakai program khusus yang memakai jaringan internet. Terkadang tidak stabilnya jaringan internet membuat proses pencairan pembiayaan memakan waktu lebih lama atau bahkan tertunda.
  - b. Adanya beberapa anggota yang mengajukan pembiayaan dengan nominal lebih besar dibanding nilai ekonomis dari barang agunan sehingga membuat komite pembiayaan dan manajer tidak bisa merealisasikan pembiayaan.
  - c. Adanya anggota yang lalai dan terlambat membayar angsuran tepat waktu dan susah dihubungi sehingga mengakibatkan angsuran menjadi macet.
  - d. Anggota peminjam meninggal dunia sehingga tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran.
  - e. Kesalahan surveyor dalam melakukan analisis usaha sehingga apabila usaha anggota mengalami penurunan, pembayaran angsuran pembiayaan menjadi macet.

Solusi dari hambatan – hambatan tersebut adalah:

- a. Adanya petugas lain yang memantau jaringan internet sehingga apabila jaringan internet tidak stabil dapat segera dilakukan perbaikan dan tidak mengganggu jalannya proses pembiayaan.
- b. Anggota diberikan alternative dengan melakukan pencairan pembiayaan dengan nominal lebih sedikit dari nominal yang diajukan sesuai dengan nilai agunan atau penggantian / penambahan agunan agar dapat tetap melaksanakan pembiayaan.
- c. Pendamping lapangan dari masing – masing anggota yang pembayaran angusrannya macet harus selalu mengupayakan pembayaran angsuran dapat dilaksanakan dengan lancar. Anggota – anggota yang pembayaran angsurannya tidak lancar dimasukkan kedalam daftar pengangsur macet sehingga untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan apabila ada pengajuan pembiayaan selanjutnya.
- d. Adanya asuransi untuk anggota pengangsur pembiayaan yang telah meninggal dunia dengan persyaratan tertentu sehingga tidak menyebabkan kerugian.
- e. Lebih berhati-hati dalam melakukan survei agar pembiayaan macet untuk pembiayaan lainnya tidak terjadi lagi.